

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN KEPADA  
ANAK KANDUNG  
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Wonocolo)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Muhammad Fani Fahrur Rozi**  
NIM. C03219026



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fani Fahrur Rozi  
NIM : C03219026  
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana  
Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan  
Berujung Kematian Kepada Anak Kandung  
(Studi Kasus Di Polsek Wonocolo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



Muhammad Fani Fahrur Rozi  
C03219026

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fani Fahrur Rozi  
NIM. : C03219026  
Judul : Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung  
Kematian Kepada Anak Kandung (Studi Kasus Di  
Polsek Wonocolo)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Juni 2023  
Pembimbing,



**Dr. Moh. Hatta, S.Ag., MHI**  
NIP. 197110262007011012


## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fani Fahrur Rozi NIM. C03219026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 05 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

#### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
Dr. Moh. Hatta, M.H.I  
NIP. 197110262007011012


Penguji II

  
Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, L.c, M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

  
Dr. Suyikno, S.Ag, M.H  
NIP. 197307032011011001

Penguji IV

  
M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H., M.Kn.  
NUP. 202111015

Surabaya, 13 Juli 2023

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001





UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fani Fahrur Rozi  
NIM : C03219026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : muhammadfani803@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung

Kematian Kepada Anak Kandung (Studi Kasus Di Polsek Wonocolo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2023

Penulis

(Muhammad Fani Fahrur Rozi)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak Kandung (Studi Kasus di Polsek Wonocolo)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo?, 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode wawancara. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data skunder, yang dimana data primer diperoleh dari wawancara di Polsek Wonocolo Kota Surabaya. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tema peneliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif bersifat deduktif. Penelitian ini dilakukan di Unit Reserse Kriminal Polsek Wonocolo.

Hasil penelitian ini menghasilkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut: pertama, Tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo jika dikaji menggunakan teori *psikogenesis* dalam ilmu kriminologi faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan berujung kematian yaitu, konflik batin, emosi yang kontroversial ketika anak pelaku atau korban suka menangis dan rewel, serta gangguan depresi yang disebabkan oleh tekanan hidup dan pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti kondisi rumah tangga pelaku yang kurang harmonis yang sering berujung pada pertengkaran dengan suaminya. Kedua, menurut hukum pidana Islam jika dikaji dengan kriminologi dalam hukum pidana Islam penyebab atau motif pelaku melakukan penganiayaan adalah dirinya sendiri, yaitu hati yang jahat dikarenakan di dalamnya menonjol unsur kesetanan, sehingga apabila hati sudah dikuasai oleh setan maka akan tergoda untuk melakukan kejahatan.

Menyarankan membuat kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, agama, dan masyarakat sipil guna untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan dampak dari kekerasan terhadap mereka, peningkatan kerjasama antar lembaga yang terkait guna berdiskusi untuk mengatasi masalah tindak pidana penganiayaan anak secara *holistik*, meningkatkan kapasitas penyidik Polsek Wonocolo terkait penanganan kasus penganiayaan anak agar proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan proses pengadilan dilakukan secara profesional dan adil.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN KEPADA ANAK KANDUNG</b> .....	20
A. Kriminologi .....	20
1. Definisi Kriminologi .....	20
2. Teori-Teori Kriminologi .....	23
3. Kriminologi Dalam Hukum Pidana Islam .....	24
B. Penganiayaan Anak Berujung Kematian Menurut Hukum Positif .....	28
1. Definisi Penganiayaan .....	28

2. Penganiayaan Anak.....	28
3. Dasar Hukum Penganiayaan Anak.....	29
4. Jenis – Jenis Penganiayaan Anak.....	30
5. Faktor-Faktor Penyebab Penganiayaan Anak .....	31
C. Penganiayaan Anak Berujung Kematian Menurut Hukum Pidana Islam .....	34
1. Definisi Penganiayaan.....	34
2. Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian .....	37
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian.....	40
<b>BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN KEPADA ANAK KANDUNG .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Deskripsi Kasus Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak kandung .....	51
C. Proses Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak kandung .....	53
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN KEPADA ANAK KANDUNG .....</b>	<b>57</b>
<b>(STUDI KASUS DI POLSEK WONOCOLO) .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak Kandung .....	57
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak Kandung .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kajian tentang anak, telah terjadi perubahan dan perbedaan yang signifikan pada pandangan awal tentang anak, anak pada awalnya dianggap sebagai bagian dari kekuasaan domestik dalam rumah tangga orang tua, sehingga pihak lain tidak dapat mengakses kewenangannya untuk mengembangkan dan melindungi hak-hak anak. Saat ini, anak bukan hanya menjadi masalah rumah tangga, tetapi telah menjadi masalah serius yang sedang dikaji oleh berbagai pihak. Pembahasan tentang anak saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia. Anak itu sendiri dapat digambarkan sebagai bagian penting dari fisiknya, lingkungan dan kepribadian yang harus dikaji dan didiskusikan.<sup>1</sup>

Peran anak, baik untuk bangsa, negara, serta lingkungan hidup ditempatkan dalam kelanjutan silsilah keluarga dan rujukan orang tua saat sudah lanjut usia, serta penerus cita – cita bangsa dan negara, dan melanjutkan hak serta kewajiban yang sudah melekat pada orang tuanya di kalangan rumah tangga serta kehidupan penduduk sosial. Guna untuk menciptakan tanggungjawab serta meraih kesuksesan, oleh karena itu faktor tumbuh kembang bukan hanya didasarkan pada DNA (*deoxyribonucleic acid*) orang tua, akan tetapi di dapati dari *support* lingkungan yang saat ini mempunyai peran yang belum dapat dilupakan. Hak yang didapati

---

<sup>1</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 120.

seorang anak bisa diciptakan dengan mekanisme kebersamaan keluarga yang senantiasa merangkul serta membahagiakan kehidupan serta kedudukan anak.<sup>2</sup>

Allah SWT telah menitipkan anak sebagai amanah kepada orang tua mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk merawat dan menjaga anak-anak mereka dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental. Tiap manusia diciptakan untuk menjadi hambaNya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.<sup>3</sup>

Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, anak-anak harus dilindungi dari tindakan kejahatan seperti penganiayaan, kekerasan, atau penculikan. Saat ini, anak-anak sering kali menjadi korban dalam kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang semakin banyak terjadi. Oleh karena itu, perlu untuk memperhatikan perlindungan anak dan mencegah tindakan kekerasan terhadap mereka. Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap anak yang dilakukan tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi terkadang juga serangan psikis dan spiritual terhadap anak. Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dilaporkan

<sup>2</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palembang: Noerfikri, 2015), 56.

<sup>3</sup> Lihat di Al-Qur'an Surah Zariyat ayat 56.

1.192 kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2021, kekerasan terhadap anak kemudian naik menjadi 1.615 kasus pelaporan.<sup>4</sup>

Anak saat proses tumbuh kembang harus diayomi dan dijauhkan dari segi perbuatan atau tindakan yang akan dialaminya, dalam segi bentuk tindak penganiayaan penculikan, pembunuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain – lain. Beberapa tahun belakangan ini kasus marak penganiayaan kepada anak sering terjadi di lingkup masyarakat luas. Fenomena ini begitu meresahkan dan mencemaskan masyarakat negara Indonesia, sehingga pemerintah dan dinas – dinas terkait perlu adanya ikut serta dan andil dalam menangani kasus – kasus semacam ini. Dalam pasal 28 B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Tindak pidana penganiayaan saat ini tidak hanya menyerang orang dewasa, namun anak-anak juga bisa menjadi korbannya. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja merugikan kesejahteraan fisik, mental dan spiritual anak. Penganiayaan anak ada sebabnya, sehingga kemungkinan besar pelaku menyimpan dendam atau rasa kesal tersendiri terhadap korban.

Penganiayaan anak yaitu suatu macam pelanggaran dalam perlakuan pidana. Pemaparan pengertian terkait perlakuan tindak pidana pada masa sekarang

---

<sup>4</sup> IDN Times, “Selama 2021, KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak,” IDN Times, 2019, <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasananak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/full>, "diakses pada 30 November 2022".

<sup>5</sup> Pasal 28B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

lebih luas artian serta cakupannya. Pada buku yang memiliki judul “Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia” menguraikan Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pengertian *strafbaar* berarti dapat dihukum sedangkan *feit* berarti fakta yang dapat dihukum. Bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para ahli, Suringa dan Hazewinkel mengatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perilaku dan sikap seseorang yang dalam waktu tertentu telah ditolak dalam pergaulan kehidupan tertentu dan dipandang sebagai tindakan atau sikap yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Tindak pidana juga merupakan tindakan ilegal yang ditentukan oleh undang-undang dimana seseorang merugikan diri sendiri, orang lain atau kelompok.<sup>6</sup>

Ada beberapa cara untuk mencegah tindak pidana penganiayaan anak yang termasuk dalam kategori kegiatan melawan hukum. Pencegahan ini dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti sekolah, rumah, atau tempat bermain anak. Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada orang tua maupun anak agar mereka dapat memahami pentingnya menempatkan anak pada posisi yang tepat dan aman.

Pada pasal 76c perundang – undangan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.<sup>7</sup> Akan tetapi pada faktanya di lapangan, terkadang anak yang seharusnya

---

<sup>6</sup> Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 72.

<sup>7</sup> Lihat pada pasal 76c Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

dilindungi justru menjadi korban kekerasan sebagai pelampiasan emosi orang dewasa yang merasa terhina atau terganggu oleh anak tersebut. Sayangnya, anak-anak sering kali dianggap sebagai golongan yang lemah sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Kekerasan atau penganiayaan yang dialami pada masa kanak-kanak juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri.

Dalam hukum positif atau peraturan yang berlaku di Indonesia pelaku penganiayaan anak dikenakan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun, hal ini sesuai dengan pasal 80 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>8</sup> Sedangkan dalam hukum Pidana Islam pelaku dikenakan hukuman *qisās* atau diat, yang dalam maknanya hukuman *qisās* atau diyat adalah hukuman berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas kejahatan terhadap jiwa dan raga. Hukuman *qisās* atau diyat bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam benar-benar dan peduli terhadap keselamatan.

Terdapat kasus penganiayaan anak yang berujung kematian di salah satu daerah Surabaya, khususnya pada Kecamatan Wonocolo. Tindak pidana penganiayaan didapati oleh seorang anak kandung yang meninggal dunia ditangan ibu kandungnya sendiri. Dengan adanya kasus tersebut maka penegakan hukum serta motif terhadap pelaku perlu dipertanyakan kepada Reserse Kriminal Polsek Wonocolo. Terutama sesuai dengan penelitian yang menitik fokuskan kepada

---

<sup>8</sup> Lihat pada pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.



uraian kriminologi yaitu kajian tentang faktor penyebab kejahatan itu terjadi dan hukum pidana Islam yang berfokus kepada motif, dorongan serta tujuan pelaku melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak Kandung”**. Dari hasil penelitian ini bisa dipergunakan untuk salah satu rujukan dari penelitian yang akan datang.

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang memiliki keterkaitan dengan “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak Kandung” yaitu:

1. Anak kandung merupakan korban tindak pidana penganiayaan.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.
3. Penegakan Perundang-undangan terhadap tindak pidana penganiayaan anak.
4. Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan.
5. Tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo.
6. Tinjauan kriminologi terhadap Tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo.
7. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo.

Kajian yang dapat ditarik dari indentifikasi masalah akan menjadi sebuah batasan masalah sebagai untuk mempermudah penelitian, berikut adalah batasan masalah tersebut yakni:

1. Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah tersebut memiliki beberapa bentuk, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian menunjukkan ke arah mana informasi dan data penelitian dicari. Menurut argumen kedua, tujuan penelitian dapat diartikan sebagai induk dari perolehan dan penemuan pengetahuan yang bertujuan dan berorientasi pada tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas.<sup>9</sup> . Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis kriminologi terhadap Tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo.

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap Tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kajian dari tujuan penelitian tersebut, oleh karena itu ada banyak penjabaran yang akan dijelaskan pada substansi kegunaan penelitian. Berikut adalah kegunaan penelitian yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Skripsi ini diharapkan memiliki tujuan untuk menyajikan pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan berujung kematian, terutama dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Polsek Wonocolo yang melibatkan ibu sebagai pelaku terhadap anak kandungnya.

2. Aspek terapan (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada semua pihak dalam mengambil langkah-langkah untuk menghadapi pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan khusus yang berguna baik bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum terkait kasus tindak pidana tersebut.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki arti yaitu sebagai penjabaran atau uraian terkait kajian terdahulu yang hampir sama dengan problematika yang akan dirujuk, namun ada beberapa perbedaan yang signifikan dari penelitian satu dengan

penelitian lainnya. Penelitian yang akan dilakukan bukanlah termasuk kajian pengulangan. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Kajian terkait “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian Yang di Lakukan Suami Terhadap Istri” ditulis oleh Diana Ramli, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2021. Fokus pembahasannya terletak pada tindak pidana penganiayaan berujung kematian dilakukan oleh suami terhadap istri. Persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah tentang kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, sedangkan nilai pembaharuan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak tinjauan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan tinjauan yuridis, sedangkan penelitian saat ini menggunakan tinjauan Kriminologi dan hukum pidana Islam yang membahas serta mengkaji dari sudut pandang objek pelaku.<sup>10</sup>
2. Kajian terkait “Viktimologi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang” ditulis oleh I Kadek Agus Irawan, mahasiswa Universitas Warmadewa pada tahun 2022. Fokus pembahasannya yaitu terletak pada seseorang yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berujung kematian. Persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah tentang kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, sedangkan nilai pembaharuan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tinjauan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu

---

<sup>10</sup> Diana Ramli, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri*, (Skripsi) -- (Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).

menggunakan tinjauan viktimologi, sedangkan penelitian saat ini menggunakan tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam yang membahas serta mengkaji dari sudut pandang objek pelaku.<sup>11</sup>

3. Kajian terkait “Sanksi Hukum Penganiayaan Yang Berujung Kematian Menurut KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” ditulis oleh Intan Theresia, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi pada tahun 2020. Fokus pembahasannya yaitu terletak pada sanksi yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana penganiayaan. Persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah tentang kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, sedangkan nilai pembaharuan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pokok pembahasan, dimana penelitian terdahulu membahas tentang sanksi, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan.<sup>12</sup>

4. Kajian terkait “Proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak di panti asuhan kabupaten Gresik” ditulis oleh Fitri Ayuningtiyas, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022. Fokus pembahasannya yaitu terletak pada proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan. Persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah tentang kasus penganiayaan anak, sedangkan nilai pembaharuan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada

---

<sup>11</sup> I Kadek Agus Irawan, *Viktimologi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*, (Skripsi) -- (Universitas Warmadewa, 2022).

<sup>12</sup> Intan Theresia, *Sanksi Hukum Penganiayaan Yang Berujung Kematian Menurut KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, (Skripsi) -- (Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2020).



pokok pembahasan, dimana penelitian terdahulu membahas terkait proses penanganan, sedangkan kajian saat ini menguraikan tentang tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian.<sup>13</sup>

## G. Definisi Oprasional

Definisi oprasional mempunyai tujuan guna untuk tidak menyebabkan kesalah pahaman dalam mendefinisikan sebuah kalimat dari pembahasan kajian. Dari uraian diatas, maka peneliti memaparkan beberapa definisi, yakni :

### 1. Kriminologi

Dalam bidang kriminologi, terdapat kajian yang berkaitan dengan faktor penyebab yang mendorong seorang ibu untuk melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian anak kandungnya. Kriminologi sendiri merupakan disiplin ilmu pengetahuan empiris yang erat kaitannya dengan norma hukum. Bidang ini mempelajari berbagai aspek terkait kejahatan, seperti motif dan tujuan di balik tindakan kriminal, serta proses formal dan informal yang terlibat dalam perbuatan kriminal dan proses penanganannya. Selain itu, kriminologi juga memfokuskan pada penyebab dan hubungan antara kejahatan, serta respons dan reaksi yang muncul sebagai akibat adanya kejahatan. Dalam konteks ini, penulis tengah mengkaji bidang kriminologi dengan fokus pada faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang ibu melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian anak kandungnya. Dalam kriminologi disebutkan adanya teori

---

<sup>13</sup> Fitri Ayuningtiyas, *Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik*, (Skripsi) -- (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

*psikogenesis*, yang memiliki arti yaitu kejahatan disebabkan oleh faktor psikologis seseorang seperti intelektualitas, kepribadian, pengendalian emosi, motivasi, rasionalisasi, dan kecenderungan *psikopatologis*.<sup>14</sup>

## 2. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam yaitu perbuatan melawan peraturan yang telah tertera di al-Qur'an dan hadis yang jika dilakukan akan dijatuhkannya hukuman. Dalam hukum Islam terdapat istilah untuk menguraikan tindakan yang termasuk dalam jināyah. Jināyah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diharamkan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia seperti menimbulkan kerugian dan kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.<sup>15</sup> Dalam kasus ini penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandung termasuk jināyah karena menimbulkan kematian kepada anaknya.

## 3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang secara jelas melanggar norma-norma hukum yang diberlakukan oleh negara dan dapat dikenai sanksi pidana. Diagram Simon menginterpretasikan hukum pidana sebagai rangkaian yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mencakup semua peraturan yang menentukan prasyarat untuk konsekuensi hukum dan semua peraturan yang mengatur pengenaan pidana. Pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 34.

<sup>15</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), 56.

<sup>16</sup> "Hukum Pidana Menurut Para Ahli," Sayap Bening, 2021, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>, "diakses pada 30 november 2022".

#### 4. Anak

Dalam pengertian linguistik, anak adalah keturunan kedua dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kaitannya dengan martabat manusia dan martabat manusia pada umumnya. Anak juga berperan penting sebagai bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa.<sup>17</sup>

#### 5. Penganiayaan anak

Penganiayaan anak adalah setiap tindakan fisik, seksual, emosional atau pengabaian terhadap seorang anak. Penganiayaan anak adalah tindakan atau kelalaian baru-baru ini oleh orang tua atau wali yang mengakibatkan kematian, cedera tubuh, pelecehan dan eksploitasi seksual.<sup>18</sup>

#### 6. Kematian

Kematian menurut ilmu kedokteran adalah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah kelahiran hidup, yaitu lenyapnya fungsi-fungsi hidup sesudah dilahirkan, tanpa kemungkinan *resusitasi*. Kematian dapat diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital (jantung, paru-paru dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya konsumsi oksigen.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Djamil M. Natsir, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

<sup>18</sup> "Kekerasan Terhadap Anak," <http://tesa129.badungkab.go.id/kekerasan-terhadap-anak/>, " tanggal 30 november 2022.

<sup>19</sup> Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, 47.

## H. Metode penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dan menarik dalam mencapai hasil penelitian yang optimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan ilmu eksplanatori, yang harus melalui proses penelitian.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Mengenai karakteristik masalah, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris menggunakan data lapangan, seperti hasil wawancara, sebagai sumber utama data. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan sosial yang terus berinteraksi dan saling terkait dalam aspek kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena peneliti melaksanakan penelitian guna untuk mengetahui faktor penyebab dari kasus tindak pidana penganiayaan yang di proses dalam wilayah hukum Polsek Wonocolo. Berdasarkan isu hukum yang di angkat oleh peneliti maka jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut dalam konteks yang sebenarnya. Dalam studi kasus, peneliti terlibat secara langsung dalam mempelajari kasus-kasus yang terjadi di lapangan, yang mewakili fenomena yang ingin dipelajari.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 3.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelian Hukum* (Mataram: mataram University Press,2020), 87-88.

<sup>22</sup> Ibid.

## 2. Sumber data

Alasan mengapa kami menggunakan kata sumber data dalam hal ini adalah penelitian tidak hanya merujuk pada sumber yang sah atau sah tetapi menggabungkan data seperti wawancara dan dokumen. Sumber informasi yang digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk menulis karya ini dibagi menjadi dua bagian :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Untuk penelitian ini, sumber data primer ditemukan dari :
  - 1) Pihak-pihak yang bekerja di Reserse Kriminal Polsek Wonocolo.  
Memasukkan informasi dari wawancara yang diterima, yaitu :
    - a) Profil Polsek Wonocolo.
    - b) Proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak berujung kematian.
    - c) Rincian kasus tindak pidana penganiayaan anak berujung kematian.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dari penjelajahan bahan pustaka dengan tujuan untuk memberikan pemaparan serta uraian dari sumber data primer sebelumnya. diantaranya : Perundang – undangan Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sebuah cara atau teknik yang digunakan untuk bentuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yakni :

#### a. Wawancara

Proses perolehan dan pengambilan data yang akurat peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dan permasalahan secara lisan dan tatap muka dengan beberapa narasumber pihak Unit Reserse Kriminal Kepolisian sektor Wonocolo kota Surabaya agar memperoleh keterangan serta informasi dan data yang diperlukan.<sup>23</sup>

#### b. Dokumentasi

Tujuan pendokumentasian adalah untuk mendokumentasikan proses pendataan terkait dengan data kasus penganiayaan yang terjadi, sehingga dapat diketahui hasil penelitian yang sebenarnya sehingga dapat dipelajari, diverifikasi dan kemudian dianalisis.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mekanisme penelitian ini menggunakan banyak teknik. Teknik yang digunakan antara lain:

#### a. *Editing*

*Editing* berarti meneliti secara sistematis, teliti, dan cermat serta memastikan bahan-bahan yang telah digali dan dikumpulkan, kemudian dipastikan kembali melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

---

<sup>23</sup> Bachtiar Wardi, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 72.

Proses penulisan disertasi ini melalui proses kompilasi dari hasil wawancara atau wawancara dengan narasumber dan hasil penelitian data dalam kategori kepustakaan.

b. *Organizing*

*Organizing* adalah pengorganisasian atau sistematisasi sumber-sumber informasi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti mengelompokkan data yang terkumpul sesuai dengan penjelasan yang direncanakan sebelumnya.

c. *Analyzing*

*Analyzing* Artinya, proses analisis pengumpulan data dengan menggunakan pemaparan dari sumber-sumber guna menarik kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban akhir dari suatu masalah yang dirumuskan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan metode kualitatif yang mengikuti pola deduktif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan kehidupan yang kompleks dan realistis secara rinci. Pola deduktif melibatkan analisis permasalahan berdasarkan peristiwa umum yang terjadi, yang kemudian dikaitkan dengan teori khusus. Dengan demikian, penulis akan menguraikan informasi tentang tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian anak kandung secara umum, dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan analisis teori yang menjadi ketentuan khusus.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> R&D, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 224.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk penelitian ini dapat menjadi pedoman dan juga menjadi ide yang tepat dan memudahkan pemahaman isi penelitian ini, sedangkan pembahasan yang disajikan sistematis.

Bab kesatu adalah pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan definisi masalah, rumusan masalah, tinjauan literatur, tujuan penelitian, aplikasi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistem pembahasan. Paragraf pengantar ini memberikan latar belakang masalah tersebut, yang menjelaskan tentang apa latar belakang penelitian ini, yang kemudian diuraikan setelah fokus masalah, atau rumusan masalah, yang membicarakan tentang titik-titik mana saja yang menjadi koordinat penelitian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, dan lainnya serta diakhiri dengan pembahasan yang sistematis.

Bab kedua adalah landasan teori, pada bab ini berisi tentang konsep tindak pidana penganiayaan anak berujung kematian menurut hukum positif, kriminologi, dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga adalah memuat uraian hasil temuan penelitian, yang meliputi tentang profil Polsek Wonocolo, Kesatuan Reserse kriminal Polsek Wonocolo, proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan berujung kematian, hasil wawancara terhadap sebab atau faktor penganiayaan anak.

Bab keempat adalah memuat hasil analisis terkait dengan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, serta terlampiri dengan daftar Pustaka.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN KEPADA ANAK KANDUNG

#### A. Kriminologi

##### 1. Definisi Kriminologi

Secara definisi, teori kriminologi berasal dari bahasa Latin *crimen* yang artinya "kejahatan" dan *logos* yang artinya "pengetahuan", sehingga istilah kriminologi muncul dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu kriminal meliputi studi tentang perilaku pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri.<sup>1</sup>

Adapun beberapa Tokoh menjelaskan definisi dan pengertian kriminologi diantaranya :

- a. J. Constant mendefinisikan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan.<sup>2</sup>
- b. WME. Noach, kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tindakan kejahatan dan perilaku yang dilakukan oleh orang secara individu.
- c. Sutherland mengemukakan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

---

<sup>1</sup> Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), 1.

<sup>2</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Karya, 1987), 10.



- d. W.A Bonger menjelaskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Bonger menjelaskan bahwa ada beberapa pembagian dalam kriminologi diantaranya yaitu :

- a. Antropologi kriminal adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia yang terlibat dalam kegiatan kejahatan. Disiplin ini mempelajari aspek-aspek seperti motif, karakteristik, dan pola perilaku manusia dalam melakukan tindakan kejahatan, serta faktor-faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhinya.<sup>3</sup>
- b. Sosiologi kriminal merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial dengan tujuan untuk mencari penyebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku kriminal dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhinya. Ilmu ini bertujuan untuk memahami mengapa seseorang melakukan tindakan kejahatan, termasuk penyebab dari perilaku kriminal, pola pikir, emosi, motivasi, dan faktor lingkungan yang berperan dalam terjadinya kriminal.
- d. Psikopatologi dan *Neuropatologi* kriminal adalah ilmu yang mempelajari penjahat yang memiliki gangguan jiwa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Muharrir, "Kriminologi," 2019, <https://www.academia.edu/25882664/kriminologi>, diakses 10 Maret 2023 .

<sup>4</sup> Ibid, 3.

e. Penologi adalah disiplin ilmu yang membahas tumbuh kembangnya hukuman.

Dapat dilihat perbedaan mendasar antara hukum pidana dan kriminologi dari perspektif fokus mereka terhadap masalah kejahatan. Hukum pidana lebih berfokus pada penegakan hukuman dan aturan yang melarang atau mengizinkan perilaku tertentu, dengan konsekuensi denda atau pidana jika aturan tersebut dilanggar. Di sisi lain, kriminologi lebih berfokus pada faktor-faktor seperti penyebab, dorongan, dan motif yang mendorong seseorang melakukan tindakan kejahatan. Meskipun begitu, hukum pidana dan kriminologi saling terkait dan saling membutuhkan karena bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejahatan dapat membantu dalam penelusuran motif dan dorongan pelaku.<sup>5</sup>

Menurut Abdulsyani, kejahatan dapat dipandang dari tiga aspek, yaitu yuridis, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek yuridis, seseorang akan dianggap sebagai penjahat apabila ia sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan hukum pidana dan dianggap bersalah. Dalam aspek sosial, seseorang dianggap sebagai penjahat apabila ia melakukan tindakan yang melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik dengan sengaja atau tidak. Dalam aspek ekonomi, seseorang dianggap sebagai penjahat apabila ia membuat orang lain merasa dirugikan secara ekonomi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995), 5.

<sup>6</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016), 115.

## 2. Teori-Teori Kriminologi

Berikut beberapa teori kriminologi yang menjelaskan akar penyebab terjadinya tindakan kriminal :

### a. Teori Anomi

Teori ini diajukan oleh Durkheim dan Merton yang mengemukakan bahwa tradisi yang telah hilang perlu dipulihkan oleh masyarakat karena menurut pandangan Durkheim, kehilangan tradisi menyebabkan anomie yang memicu penyimpangan sosial akibat kondisi ekonomi. Merton kemudian memperluas pandangan ini dengan mengemukakan bahwa perbedaan kondisi sosial dalam masyarakat dapat memberikan tekanan yang kuat pada individu sehingga menyebabkan terjadinya perilaku illegal.<sup>7</sup>

### b. Teori *Differential Association*

Sutherland mengemukakan teori bahwa bentuk komunikasi dan pergaulan dengan pelaku kejahatan cenderung menyebabkan perilaku kriminal. Dia juga menyoroti bahwa perilaku buruk lebih dipelajari daripada diwariskan.

### c. Teori *Psikogenesis*

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor psikologis seperti intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan *psikopatologis*. Artinya,

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi* (Bandung: PT Erasco, 1992), 23.

perilaku kejahatan merupakan respons terhadap masalah psikologis yang mungkin timbul dari kondisi keluarga yang hancur akibat perceraian atau orang tua yang terlalu sibuk dengan karier. Faktor lain yang menyebabkan kejahatan adalah faktor psikis dari pelaku kejahatan itu sendiri, yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan sebagai respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mereka alami, seperti tekanan akibat keadaan hidup yang sulit atau frustrasi.<sup>8</sup>

d. Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi mengajukan teori bahwa perilaku seseorang mencerminkan berbagai bentuk sopan santun, terutama jika perilaku tersebut melanggar norma-norma sosial yang dihormati oleh masyarakat. Hirschi menyatakan hal ini karena ia meyakini bahwa tindakan menyimpang ini dapat memengaruhi bagaimana individu dipandang oleh masyarakat.<sup>9</sup>

### 3. Kriminologi Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam buku karya Nafi' Mubarak yang berjudul "Kriminologi dalam Perspektif Islam" yang membahas dan mengkaji pemikiran para ilmuwan Islam tentang konsep kejahatan serta faktor penyebab kejahatan itu terjadi, salah satu ilmuwan tersebut adalah Al-Ghazāli, Jika berbicara konsep kejahatan, Al-Ghazāli mengungkapkan bahwa ketika jiwa terbiasa dengan perilaku yang buruk, maka sulit untuk menerima kebenaran bahkan jika kebenaran itu

<sup>8</sup> Sudarto, *Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan* (Bogor: Poltea, 1981), 154.

<sup>9</sup> Ibid, 36.

ditunjukkan kepadanya secara jelas. Menurutnya, jiwa pada dasarnya baik dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kejahatan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat alami manusia yang sebenarnya. Sebab pada dasarnya, manusia memiliki sifat baik yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam, yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>11</sup>

Menurut Al-Ghazāli, untuk mengetahui siapa penjahat bisa dilihat unsur yang terdapat di hati atau jiwa manusia, terdapat empat unsur yang terdapat dalam hati atau jiwa manusia, yaitu :

a. Unsur kebinatangan atau syahwat

Tujuan keberadaannya adalah untuk mendorong manusia supaya memiliki dorongan untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidupnya. Syahwat atau dorongan inilah yang menyebabkan manusia memiliki sifat binatang, seperti keinginan untuk makan, tidur, dan berhubungan seks.<sup>12</sup>

b. Unsur Kebuasan

Keberadaannya dimaksudkan untuk menolak segala sesuatu yang merugikan bagi tubuh manusia. Kehadiran ini membuat manusia

<sup>10</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 84.

<sup>11</sup> Ibid, 85.

<sup>12</sup> Enok Rohayati, "Pemikiran Al-Ghazāli Tentang Pendidikan Akhlak" Edisi Juni 2011, 104.

mempunyai sifat dan perilaku seperti binatang buas, seperti rasa iri, keganasan, dan sifat ingkar.<sup>13</sup>

c. Unsur kesetanan

Dalam keberadaanya, unsur ini digunakan oleh manusia untuk membedakan antara baik dan buruk dan menemukan jalan menuju tindakan kejahatan, serta memuaskan amarah dan nafsu melalui tipu muslihat yang licik. Tetapi penggunaan unsur ini dengan cara yang salah bertanggung jawab atas perilaku dan sifat buruk manusia, seperti permusuhan, mengajak orang ke jalan yang salah atau kejahatan, kesombongan dan lain sebagainya.

d. Unsur malaikat atau ketuhanan

Sifat ini merupakan akar dari perasaan cinta manusia terhadap pujian, kekuasaan, dan pengetahuan di berbagai bidang ilmu.

Dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan kejahatan cenderung memiliki unsur kesetanan, sehingga mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat memicu perilaku tercela seperti mengajak orang untuk melakukan perbuatan jahat.<sup>14</sup>

Sedangkan faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut Al-Ghazālī adalah hati yang jahat, karena hati adalah sumber dari segala sesuatu. Artinya, jika seseorang mempunyai hati yang baik, maka segala perilakunya akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hatinya buruk atau jahat, maka segala perilakunya juga akan menjadi buruk atau jahat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 88.



Inti dari setiap tindakan berasal dari hati manusia yang merupakan penggerak bagi tubuhnya. Hati dapat berperan sebagai sumber sifat binatang, setan atau sifat malaikat seperti kebaikan, tergantung pada sifat yang mendominasi dan tercermin dalam tindakan yang dilakukan oleh tubuh.<sup>16</sup> Dalam hati terjadi perubahan sifat yang berbolak-balik. Jika hati dikuasai oleh setan dan tergoda untuk melakukan kejahatan, maka pada saat yang lain malaikat dapat mempengaruhinya untuk berpaling dari godaan setan. Namun, ada kalanya setan yang lain juga menggoda hati untuk melakukan kejahatan yang berbeda. Begitu pula dalam mengikuti ajakan malaikat untuk melakukan kebaikan, hati bisa berubah-ubah antara mengikuti ajakan kebaikan atau kejahatan. Dalam beberapa kesempatan, hati bisa beralih antara dua kejahatan atau dua kebaikan.<sup>17</sup> Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 110 :

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَٰ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ-

”Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan Kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.”<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 110.

## B. Penganiayaan Anak Berujung Kematian Menurut Hukum Positif

### 1. Definisi Penganiayaan

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan atau perilaku menyiksa terhadap manusia atau hewan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan memiliki arti penindasan dan penyiksaan.<sup>19</sup>

Dalam kitab undang – undang hukum pidana definisi penganiayaan merujuk pada pasal 351 ayat (4) bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang disamakan sengaja merusak kesehatan. Dalam pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa penganiayaan yakni suatu perbuatan atau perlakuan yang dengan unsur sengaja mengakibatkan luka atau sakit pada fisik seseorang.<sup>20</sup>

Di dalam buku yang di tulis oleh Abdul Qodir Al-audah bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan sebuah perbuatan yang menyakiti badan orang lain atau sampai menghilangnya nyawa seseorang. Hal ini sama dengan apa yang telah di paparkan oleh Wahbah Zuahaili bahwa pengniayaan merupakan perbuatan melawan hukum atas merusaknya badan atau fisik manusia atau hewan, baik berupa pemukulan pemotongan badan dan penghilangan nyawa seseorang.<sup>21</sup>

### 2. Penganiayaan Anak

Definisi tindak pidana penganiayaan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku kegagalan dalam bertindak pada sebagian orang tua atau pengasuh yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik, pelecehan seksual,

---

<sup>19</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 340.

<sup>20</sup> Tim Redaksi, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* (Pustaka Buana, 2014), 204.

<sup>21</sup> Tim salisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 577.

eksploitasi, serta tindakan yang memiliki *risiko* besar dan bahaya yang serius. Makna penganiayaan terhadap anak dapat sama diartikan dengan kekerasan anak yang dimana tindakan atau perbuatan kekerasan yang menyerang pada fisik atau mental anak.<sup>22</sup>

### 3. Dasar Hukum Penganiayaan Anak

Penganiayaan yang melibatkan anak sebagai korban telah diatur dalam pasal 76C dan pasal 80 Undang – undang Nomor 35 Tahun Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal tersebut berbunyi :

a. Pasal 76C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

b. Pasal 80

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.

---

<sup>22</sup> Tesa 129, “Kekerasan Terhadap Anak,” Tesa 129, accessed Februari 24, 2023, <http://tesa129.badungkab.go.id/kekerasan-terhadap-anak/>.

- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.<sup>23</sup>

Dalam dasar hukum tersebut, penganiayaan anak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang serius dan diancam dengan sanksi pidana. Selain itu, dasar hukum tersebut juga menjamin hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan baik secara fisik maupun psikis.

#### 4. Jenis – Jenis Penganiayaan Anak

Beberapa pakar hukum telah merinci pengertian tindak pidana penganiayaan anak dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori.<sup>24</sup>

Jenis – jenis tindak pidana penganiayaan anak yaitu :

##### a. Penganiayaan terhadap fisik

Jenis penganiayaan ini sering terjadi di masyarakat dan fokusnya adalah pada tindakan yang menyebabkan luka pada korban pada bagian tubuh atau fisiknya bahkan sampai bisa menyebabkan kematian.

<sup>23</sup> Tim Redaksi, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 14.

<sup>24</sup> Fitri Ayuningtiyas, "Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Gresik (Studi Di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik," 2022, 36.

b. Penganiayaan terhadap bagian intim

Penganiayaan ini adalah tindakan kekerasan yang melibatkan unsur seksual, yang bisa termasuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, atau tindakan tidak senonoh yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuannya. Tindakan penganiayaan yang memfokuskan pada bagian organ intim korban dengan tujuan melukai atau merusaknya dikenal sebagai penganiayaan atau tindak pidana pelecehan.

c. Penganiayaan *bullying*

Penganiayaan ini umumnya tidak menyebabkan cedera fisik atau luka pada tubuh korban, sehingga sering kali tidak dilaporkan oleh para pelajar kepada orang tua mereka.<sup>25</sup>

## 5. Faktor-Faktor Penyebab Penganiayaan Anak

Faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak terutama dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Richard J. Gelles menyatakan bahwa anak sering menjadi korban penganiayaan di dalam keluarga karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan.<sup>26</sup> Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap anak di dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar yang terdiri dari :

<sup>25</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), 66.

<sup>26</sup> J. Richard Gelles, "Child Abuse," 2004, 5.

a. Faktor dari dalam

1) Gangguan mental

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tumbuhnya perilaku adalah kehidupan masyarakat yang penuh dengan persaingan dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Perilaku menyimpang ini erat kaitannya dengan kondisi jiwa individu, yang menyebabkan orang tua tidak dapat merawat dan mengasuh anak-anak mereka karena gangguan jiwa yang diakibatkan oleh tekanan emosional dan depresi yang mereka alami.<sup>27</sup>

2) Pewaris kekerasan

Orang tua yang cenderung menganiaya anaknya memiliki karakteristik khusus, seperti latar belakang masa kecil yang penuh dengan kekerasan dan kebiasaan menerima pukulan dan perlakuan kasar dari orangtua mereka. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tua mereka, dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka cenderung memperlakukan anak-anak mereka dengan cara yang sama.<sup>28</sup>

3) Stres sosial

Kondisi sosial yang beragam dapat meningkatkan risiko kekerasan ataupun penganiayaan terhadap anak dalam keluarga. Beberapa kondisi sosial tersebut meliputi pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, jumlah anggota keluarga yang besar,

---

<sup>27</sup> Lihat di BAB II Faktor - Faktor Penyebab Terejadinya Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Oleh Orangtua, <https://adoc.pub/bab-ii-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-penga.html>.

<sup>28</sup> Ibid, 14.



kelahiran bayi baru, keberadaan orang yang cacat dalam rumah tangga, dan kematian anggota keluarga.

#### 4) Struktur keluarga

Beberapa jenis keluarga memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan penganiayaan. Sebagai contoh, orang tua tunggal memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan dengan orang tua yang masih utuh. Hal ini dikarenakan keluarga dengan orang tua tunggal umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan keluarga lainnya, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penganiayaan kepada anak. Selain itu, keluarga yang sering.

#### b. Faktor dari luar

##### 1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peranan penting dalam menentukan arah hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan antara perekonomian dan kejahatan selalu menjadi fokus perhatian dan studi para ahli.<sup>29</sup>

##### 2) Isolasi sosial

Orang tua yang melakukan penganiayaan kepada anak cenderung tidak terlibat secara sosial. Hanya sedikit orang tua yang bertindak keras yang terlibat dalam organisasi masyarakat dan

---

<sup>29</sup> Ibid, 16.

kebanyakan dari mereka memiliki hubungan yang minim dengan teman atau kerabat.

### 3) Media

Dalam kehidupan sehari-hari, media masa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan memiliki pengaruh besar terhadap cara kita memahami konsep, sikap, nilai, dan moral.<sup>30</sup>

## C. Penganiayaan Anak Berujung Kematian Menurut Hukum Pidana Islam

### 1. Definisi Penganiayaan

Madjloes menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, tindakan penganiayaan merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyebabkan cedera atau kecacatan pada seseorang yang menjadi korban tindakan tersebut.<sup>31</sup>

Dalam kitab *jināyah*, para fukaha telah menempatkan penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam bab yang khusus. Bab tersebut membahas berbagai macam-macam kriminal semacam pembunuhan, pencurian, prostitusi, perampokan, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Istilah "*jirāhah*" dalam bahasa arab merujuk pada tindakan melukai yang digunakan dalam ilmu fikih untuk merujuk pada penganiayaan yang melibatkan pembunuhan, penggunaan racun, atau tindakan lain yang dapat menyebabkan

<sup>30</sup> Taufiq Mustakim, "Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Kriminal," 2009, 103.

<sup>31</sup> Siti Badriyah, "Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Postif," 2007, 34.

<sup>32</sup> Ibid, 35.

cacat tubuh seperti kebutaan atau tuli. Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan cedera fisik atau emosional pada seseorang.

Terdapat dua jenis klasifikasi yang digunakan untuk membagi tindak pidana penganiayaan yaitu :<sup>33</sup>

a. Dilihat dari segi niat

1) Penganiayaan sengaja

Artinya, Perbuatan yang dianggap sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan melanggar hukum oleh pelakunya.

Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan untuk melukai atau menyakiti orang lain dan merupakan perbuatan yang dilarang.

2) Penganiayaan tidak sengaja

Para fukaha masih memiliki perdebatan mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja dalam tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini, syāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa tindakan penganiayaan juga dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni sengaja, tidak sengaja, dan *syibhul 'amd* atau menyerupai sengaja.

b. Dilihat dari segi sasaran atau objeknya

1) Penganiayaan atas anggota tubuh dan semacamnya

---

<sup>33</sup> Ibid, 37.

Tindakan merusak bagian tubuh dan bagian lainnya yang dianggap setara dengan bagian tubuh, baik melalui pemotongan maupun luka-luka. Termasuk dalam kelompok ini adalah pemotongan atau luka-luka pada tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, testis, telinga, bibir, pencolokan mata, pencabutan gigi, pemotongan rambut, alis, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.<sup>34</sup>

2) Menghilangkan manfaat anggota tubuh tetapi jenisnya masih utuh

Tindakan tersebut merusak fungsi dari bagian tubuh, namun bagian tubuh tersebut masih dalam keadaan utuh.

3) *Asy-Syajjāj*

Pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *Syajjāj* ialah luka di bagian kepala dan wajah, tetapi terbatas pada tulang seperti dahi. Namun, pipi yang memiliki banyak daging dianggap tidak termasuk *Syajjāj*. Di sisi lain, ulama lain berpendapat bahwa *Syajjāj* merujuk pada luka pada bagian kepala dan wajah secara menyeluruh tanpa terkecuali.<sup>35</sup>

4) *Al-Jirāh*

Pelukaan pada bagian tubuh selain wajah, kepala, dan athraf, dianggap sebagai *Jirāhin*, termasuk cedera pada leher, dada, perut, dan sebatas pinggul.

---

<sup>34</sup> Ibid, 37.

<sup>35</sup> Ibid, 38.

5) Tindakan selain yang telah disebutkan diatas

Tindakan yang dimaksud mencakup setiap pelanggaran atau tindakan yang menyebabkan rasa sakit tetapi tidak merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan juga tidak menimbulkan luka *Syajjāj* atau *Jirāh*.<sup>36</sup>

## 2. Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian

Menurut Ahmad Wardi Muslich seperti yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, dalam Hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan atau jarimah pelukaan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyakiti orang lain dengan mengenai tubuhnya, namun tidak menghilangkan nyawa. Definisi ini sejalan dengan pendapat Wahba Zuhaili, yang menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan, selain melibatkan nyawa atau selain jiwa, juga mencakup tindakan-tindakan melawan hukum terhadap tubuh manusia, seperti pemotongan anggota tubuh, pelukan, atau pemukulan, asalkan jiwa dan kehidupannya tetap tidak terganggu.<sup>37</sup>

Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak termasuk dalam kategori tindak pidana selain jiwa. Namun, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori tindak pidana atas jiwa atau pembunuhan.

---

<sup>36</sup> Ibid, 39.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179.

Pembunuhan menurut Para Ulama dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya adalah :

a. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah tindakan pembunuhan di mana tindakan yang menyebabkan kematian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Adapun beberapa unsurnya adalah :

- 1) Korban merujuk kepada individu yang masih hidup. Ini berarti bahwa korban dianggap sebagai manusia yang masih bernyawa pada saat terjadinya pembunuhan, meskipun mungkin berada dalam kondisi sakit parah.
- 2) Perbuatan pelaku mengakibatkan korban meninggal.
- 3) Ada niat untuk menghilangkan nyawa korban.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja

Meskipun tindakan itu dilakukan dengan sengaja, pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Bukti dari ketidakhadanya niat membunuh dapat dilihat dari alat yang digunakan, yang umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan kematian. Adapun unsurnya adalah :

- 1) Perbuatan yang mengakibatkan kematian, Perbuatan yang mengakibatkan kematian tidak dibatasi oleh bentuknya, bisa berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan lain sebagainya. Syarat utamanya adalah korban adalah seseorang yang kehidupannya tergantung pada peredaran darahnya.



- 2) Ada maksud penganiayaan, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatannya dengan kematian korban, berdasarkan unsur ketiga, diperlukan adanya hubungan yang jelas antara tindakan penganiayaan dengan kematian korban, baik secara langsung maupun sebagai penyebab yang mengakibatkan kematian.<sup>38</sup>

c. Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan dikarenakan kesalahan adalah tindakan yang tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan terjadi sebagai hasil dari kurang hati-hatian ataupun kelalaian oleh pelaku. Adapun unsurnya adalah :

- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, perbuatan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian pelaku, misalnya menyalakan api di pinggir rumah orang lain, melempar batu dijalan.
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, kesalahan itu yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan serta pembunuhan yang lain.
- 3) Adanya keterhubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban, kematian korban adalah disebabkan dari kesalahan pelaku.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ihsan Roihan, "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid./2014/PN/MME), 2021, 43.

<sup>39</sup> Ibid, 44.

### 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan yang berakibat kematian termasuk kategori pembunuhan menyerupai sengaja, dikarenakan perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat untuk membunuhnya. Adapun sanksi dalam hukum pidana Islam adalah:

#### a. Hukuman Diat

Pembunuhan yang menyerupai sengaja dikenakan hukuman diat yakni bentuk kompensasi materi yang harus diberikan sebagai akibat dari tindakan kejahatan, dan harus diberikan kepada korban atau walinya. Hal itu sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh *Abū Dāwud* yang berbunyi :

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شَبِهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا  
أَوْلَادُهَا

“Ingatlah sesungguhnya diat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang mengandung)”.<sup>40</sup>

Diat *mughallazah* atau denda yang berat diterapkan dalam kasus pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan sengaja. Waktu pembayaran diat pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan sengaja adalah tiga tahun setelah kematian korban menurut pendapat Imam Syāfi'i dan Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam Abū Ḥanīfah dimulai setelah vonis pembunuhan dijatuhkan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> <https://almanhaj.or.id/1918-pembunuhan-mirip-disengaja.html>, akses 8 Juni 2023.

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 170.

### b. Hukuman Takzir

Hukuman takzir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri. Hukuman takzir tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau Hadis, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip umum Islam dan tujuan hukum pidana Islam. Hukuman takzir biasanya dilakukan dengan pertimbangan berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan pelanggaran, dampaknya pada masyarakat, niat pelaku, dan kepentingan umum. Jika hukuman diaditiadakan karena pengampunan atau alasan lainnya, maka hukuman tersebut diganti dengan hukuman takzir. Hal yang serupa terjadi dalam kasus pembunuhan yang mirip dengan pembunuhan sengaja, dimana hakim memiliki kebebasan untuk memilih hukuman takzir yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>42</sup>

### c. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan yang menyerupai dengan sengaja adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban yang terbunuh<sup>43</sup>. Hal ini sesuai pada hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi :

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

”Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seorang pembunuh”.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ihsan Roihan, “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid./2014/PN/MME), 2021, 47.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>, akses 8 Juni 2023.

**BAB III**  
**DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERUJUNG**  
**KEMATIAN KEPADA ANAK KANDUNG**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Profil Kepolisian Sektor Wonocolo Kota Surabaya

Pada awalnya didirikannya Kepolisian sektor atau disingkat Polsek Wonocolo adalah sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Wonocolo, Polsek Wonocolo berlokasi di Jalan Nargorejo Indah XIX/1, Surabaya dan meliputi lima kelurahan, yaitu, Bendulmerisi, Siwalan Kerto, Sidosermo, Margorejo dan Jemur Wonosari. Wilayah seluas 6,78 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 81.660 jiwa menjadi tanggung jawab Polsek Wonocolo.<sup>1</sup>

Polsek Wonocolo bertujuan untuk menjadi kepolisian yang professional, modern, dan bermoral yang berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat yang selalu mendekati diri pada masyarakat. Selain itu Polsek Wonocolo juga bertujuan untuk menjadi penegak hukum yang proporsional dan profesional, yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat demi mewujudkan keamanan dalam negeri dalam konteks kehidupan nasional yang demokratis dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://docplayer.info/73264980-Bab-iii-penyajian-data-a-deskripsi-subyek-obyek-dan-lokasi-penelitian-a-latar-belakang-berdirinya-polsek-wonocolo-surabaya.html>, diakses 4 mei 2023.

<sup>2</sup> Ibid.

Polsek Wonocolo dipimpin oleh Kapolsek yang bernama Bayu Halim Nugroho, S.H., S.I.K yang bertugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di wilayahnya dan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dengan mencegah terjadinya tindakan kriminalitas, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh anggota Polsek di bawahnya, serta membuat laporan kegiatan dan hasil kerja Polsek secara berkala kepada Kapolres. Sedangkan wakil kepala Polsek atau Wakapolsek yang dijabat oleh Sukram, S.H memiliki tugas utama untuk membantu Kapolsek dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh anggota Polsek di bawahnya.

## 2. Tugas dan Fungsi Reskrim Polsek Wonocolo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anang Wahyu Ardianto S.H selaku anggota Reskrim Polsek Wonocolo, Anang memaparkan Reserse Kriminal atau di singkat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas utama fungsi Reserse Kriminal pada tingkat Polsek yang berada dibawah Kapolsek.<sup>3</sup> Tugas pokok Reskrim Tugasnya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup> Anang Wahyu Ardianto (Anggota Unit Reskrim), *Interviu*, Surabaya, Maret 22, 2023.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unit Reserse Kriminal Polsek Wonocolo bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi penyidikan tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, maupun tindak pidana tertentu, Unit Reskrim Polsek Wonocolo juga berperan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional atau di singkat Puskinas.

a. Bagan Organisasi Unit Reskrim Polsek Wonocolo



Gambar 1 Struktur organisasi unit Reserse Kriminal Polsek Wonocolo



Unit Reskrim Polsek Wonocolo di pimpin oleh Kanit Reskrim, di bantu oleh bagian panit terdiri dari tiga anggota, dan Unit yang memiliki tiga sub-bagian di dalamnya yang terdiri dari tujuh anggota, serta oprasional dua anggota. Berikut tugas dan fungsinya<sup>5</sup> :

1) Kanit Reskrim

- a) Menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi kewenangan Polsek.
- b) Membantu Kasat Reskrim Polres dalam koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.
- c) Membantu Kasat Reskrim Polres guna mengumpulkan informasi, bukti, dan saksi, terkait tindak pidana yang sedang proses penyelidikan atau yang sedang di sidangkan.
- d) Menangani penyidikan tindak pidana yang diserahkan oleh Kasat Reskrim.
- e) Menjalankan tugas serta kewajiban lainya yang diberikan oleh pimpinan Polsek terkait dengan tindak pidana.

Dalam menjalankan tugasnya, Kanit Reskrim harus berkoordinasi dengan anggota lain di Polsek dan instansi terkait lainnya, serta harus memastikan bahwa semua tindakan penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Anang Wahyu Ardianto (Anggota Unit Reskrim), Interviu, Surabaya, Maret 22, 2023.

<sup>6</sup> Ibid.

## 2) Panit

Panit Reskrim Polsek adalah anggota Polsek yang bertanggung jawab untuk membantu Kanit Reskrim dalam melaksanakan tugasnya. Panit Reskrim Polsek harus bekerja sama dengan anggota lain di Polsek dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Selain itu, ia harus memastikan bahwa setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut tugas serta fungsinya :

- a) Mendampingi Kanit Reskrim dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi kewenangan Polsek.
- b) Melaksanakan penyidikan tindak pidana yang diserahkan oleh Kanit Reskrim.
- c) Mengumpulkan bukti, saksi, dan informasi terkait tindak pidana yang sedang diselidiki atau disidangkan.
- d) Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh pimpinan Polsek terkait dengan tindak pidana.<sup>7</sup>

## 3) Unit

Bagian Unit di Reskrim Polsek Wonocolo terdiri dari beberapa sub-bagian atau sub-unit yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Berikut ini adalah tugas-tugas umum dari masing-masing sub-unit di Reskrim Polsek :

---

<sup>7</sup> Ibid.

a) Unit Patroli dan Penjagaan

Memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan patroli dan penjagaan di wilayah hukum Polsek Wonocolo guna mencegah terjadinya tindak pidana.

b) Unit Kekerasan dan Kejahatan

Memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan kekerasan seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan lain-lain.

c) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Memiliki tugas untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dan memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan.

d) Unit Identifikasi

Memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana.

e) Unit Kriminalitas Ekonomi

Memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ekonomi seperti korupsi, penipuan, penggelapan, dan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.

f) Unit Narkoba

Mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan mengambil tindakan untuk mencegah peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek.<sup>9</sup>

Setiap sub-unit dalam Reskrim Polsek harus bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, mereka juga harus berkoordinasi dengan anggota lain di Polsek dan instansi terkait lainnya dalam menangani tindak pidana dan memperkuat penegakan hukum.

4) Operasional

- a) Menyelidiki dan mengumpulkan informasi terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki atau disidangkan.
- b) Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang masuk dalam kewenangan Polsek.
- c) Memastikan kelengkapan bukti dan saksi dalam kasus tindak pidana.
- d) Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah.
- e) Mengamankan barang bukti dan saksi dalam kasus tindak pidana.
- f) Menjalankan pemrosesan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Ibid.

- g) Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh pimpinan Polsek terkait dengan penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana.<sup>10</sup>

Saat melaksanakan tugasnya, oprasional Reskrim Polsek harus berkoordinasi dengan anggota lain di Polsek dan instansi terkait lainnya. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa semua tindakan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme serta selalu mengedepankan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.<sup>11</sup>

b. Visi dan Misi Unit Reskrim Polsek Wonocolo

1) Pelindung

- a) Mampu untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dari Pelaku Tindak Pidana.
- b) Tidak menyiksa atau menindas pelaku yang tertangkap.
- c) Memberikan rasa aman pada warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut atau ancaman.
- d) Memberikan rasa tentram dan damai kepada warga masyarakat.

2) Pengayom

- a) Memberikan dorongan atau ajakan kepada warga sekitar supaya senantiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

- b) Memberikan pesan dan nasehat yang bermanfaat bagi warga sekitar agar terciptanya rasa aman dan tentram.
- c) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada warga sekitar tentang Undang Undang serta Per-Undang Undangan.

### 3) Pelayan

- a) Memberikan pelayanan sebaik mungkin khususnya kepada warga sekitar yang memerlukan bantuan.
- b) Dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.
- c) Memeriksa laporan pengaduan masyarakat dengan baik dan proporsional.

### 4) Penegakan Hukum

- a) Memberantas segala bentuk tindak pidana khususnya yang meresahkan masyarakat.
- b) Dalam menangani setiap perkara yang dilaporkan oleh masyarakat berpedoman pada Undang Undang atau Peraturan yang telah berlaku.
- c) Dalam menangani setiap perkara yang dilaporkan oleh masyarakat tidak memihak siapapun.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.

## **B. Deskripsi Kasus Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak kandung.**

### 1. Kronologi Kasus

Penganiayaan dilakukan oleh seorang ibu kandung berinisial ES yang berusia 25 tahun, peristiwa itu terjadi pada hari selasa tanggal 22 juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, berlokasi di Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Ujar Nurwidi Cahyono selaku anggota Reskrim Polsek Wonocolo.<sup>13</sup> Sedangkan korban adalah anak kedua dari ES berinisial AD, bayi berusia 5 bulan yang berjenis kelamin laki-laki.

Peristiwa itu terjadi di rumah Eti neneknya, ketika ES memandikan korban setelah itu membawanya masuk ke kamar tidur untuk di kenakan pakaian. adapun di dalam kamar tersebut Eti bersama anak ES yang pertama berada di dalam satu kamar. Dikarenakan AD menangis selanjutnya ES menggendong korban dalam posisi duduk di pinggir kasur, kemudian melemparkan korban ke tempat tidur sehingga korban terjatuh atau terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang atau bagian Punggung dan bagian kepala belakang AD mengenai kasur.

Tidak hanya sekali, bahkan ES membalik tubuh korban dengan posisi tertelungkup selanjutnya ES memukul punggung AD dengan telapak tangan kanan sebanyak dua kali, dan membalikan tubuh AD posisi terlentang dan memukul dada korban dengan telapak tangan terbuka sebanyak satu kali,

---

<sup>13</sup> Nurwidi Cahyono (Anggota Unit Reskrim), *Interviu*, Surabaya, Maret 22, 2023.



setelah ES melihat AD sudah tertidur atau diam tidak bergerak ES menitipkan AD ke Eti atau neneknya.

Pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022, AD di ketahui meninggal dunia karena di bagian kepala belakang AD mengeluarkan cairan. Dari hasil penyelidikan tim Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Polrestabes Surabaya, cairan itu merupakan akibat benturan dimana ada penggumpalan darah yang mengakibatkan keluarnya cairan dan pemecahan pembuluh darah, ungkap Nurwidi Anggota Reskrim Polsek Wonocolo<sup>14</sup>.

Setelah mengetahui AD meninggal, Eti kemudian memberitahukan kepada ES bahwa AD sudah meninggal. Selanjutnya ES melihat AD dan mengancam Eti supaya tidak memberitahukan kepada siapapun perihal kematian AD, di karenakan ES akan pergi bersama suaminya dan anak pertama ke Jogja untuk menghadiri acara keluarga. Bahkan ES mengancam membunuh Eti ibu kandungnya sendiri apabila sampai melapor.

Karena mengalami ancaman pembunuhan, nenek korban tidak berani melaporkan insiden tersebut, sehingga Eti memutuskan untuk tinggal bersama korban selama tiga hari. Akhirnya, nenek korban tak tahan dengan bau korban yang semakin memburuk hingga membusuk. Setelah itu, nenek korban melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT atau saksi bernama Adam. Mereka mengetahui bahwa cucunya yang berusia 5 bulan telah meninggal dunia sejak hari Kamis, 23 Juni 2022, sekitar jam 02.00 WIB. Mayatnya

---

<sup>14</sup> Ibid.

ditemukan di kamar yang telah membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap.

Nurwidi mengungkapkan bahwa penyebab atau motif ES melakukan penganiayaan terhadap AD adalah rasa frustrasi dan emosi yang timbul akibat seringnya AD menangis dan merengek. Situasi ini terutama terjadi saat tersangka dan suaminya terlibat pertengkaran. Dalam hal ini, diketahui bahwa emosi pelaku sangat tidak stabil, yang terungkap setelah pelaku menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dan tes psikologisnya.

Meskipun ES seringkali mengalami emosi yang tinggi dan menyalurkannya kepada anaknya, suami korban tidak pernah mengetahui tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istrinya. Suami ES bekerja di sebuah perusahaan pelayaran dan jarang berada di rumah. Nurwidi juga menyatakan bahwa status pernikahan tersangka dengan suaminya tidak diakui secara resmi oleh negara (Siri).<sup>15</sup>

### **C. Proses Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak kandung**

Menurut Nurwidi, proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung oleh Reskrim Polsek Wonocolo dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan

---

<sup>15</sup> Ibid.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).<sup>16</sup> Berikut tahapan penanganan yang dilakukan oleh Reskrim :

a. Laporan polisi

Kasus tindak pidana penganiayaan berujung kematian di Jalan Siwalankerto, Kec Wonocolo Surabaya yang dilaporkan oleh ketua RT atau saksi yang bernama Adam. Berawal dari nenek korban melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT atau saksi, bahwasanya cucunya yang berusia 5 bulan telah meninggal dunia di dalam rumahnya dengan kondisi membusuk.

b. Penyelidikan awal

Setelah laporan polisi diterima, unit Reskrim memulai penyelidikan awal. Mereka mengumpulkan bukti fisik, seperti barang bukti. Selain itu, mereka juga akan melakukan wawancara dengan saksi-saksi yaitu Eti selaku nenek korban, Adam selaku ketua RT, dan mencari informasi tambahan yang relevan untuk kasus tersebut.<sup>17</sup>

c. Identifikasi pelaku

Unit Reskrim berusaha mengidentifikasi dan menangkap pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian. Mereka menggunakan berbagai metode, seperti analisis sidik jari, pencocokan gambar wajah, dan pemeriksaan saksi mata, untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pelaku adalah ibu kandung korban sendiri yang sedang berlibur ke Jogja.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

#### d. Penangkapan

Setelah pelaku berhasil diidentifikasi, Unit Reskrim melakukan penangkapan. Penangkapan pelaku dilakukan ketika pelaku sedang perjalanan pulang ke Surabaya, kemudian pelaku ditahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Selama penahanan, pelaku akan diberikan hak-hak hukum dan dijamin perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>18</sup>

#### e. Pemeriksaan

Unit Reskrim memeriksa pelaku untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku, seperti memberikan hak-hak tersangka dan menggunakan bukti yang sah.

#### f. Penyidikan Lanjutan

Setelah pemeriksaan awal selesai, penyidik akan melanjutkan penyidikan untuk membangun kasus yang kuat. Mereka mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa saksi-saksi lagi, dan bekerja sama dengan ahli forensik untuk keperluan penguatan barang bukti. Tujuannya adalah untuk menyusun rangkaian fakta yang akurat dan memadai untuk menghadirkan pelaku di pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

g. Penyerahan Berkas ke Jaksa

Setelah penyidikan selesai, dan bukti-bukti dirasa cukup maka unit Reskrim melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum, dan pelaku dikenakan dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kemudian jaksa akan meninjau bukti dan fakta yang dikumpulkan oleh Reskrim. Jika cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan, maka jaksa akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku ke pengadilan.<sup>20</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>20</sup> Ibid.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**  
**BERUJUNG KEMATIAN KEPADA ANAK KANDUNG**  
**(STUDI KASUS DI POLSEK WONOCOLO)**

**A. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak Kandung**

Pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB, terjadi tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian. Pelaku dari tindak pidana ini adalah seorang ibu kandung yang memiliki inisial ES. Korban dari tindak pidana ini adalah seorang bayi berusia 5 bulan dengan inisial AD.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah Eti, nenek korban atau ibu kandung pelaku, yang terletak di Jalan Siwalankerto Tengah, Gang Anggur, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Berawal dari Pelaku memandikan korban lalu membawanya ke kamar tidur untuk mengenakan pakaian. Karena AD menangis, ES menggendongnya duduk di pinggir kasur. Kemudian, ES melemparkan korban ke tempat tidur, menyebabkan korban terjatuh atau terhempas dalam posisi terlentang dengan bagian punggung dan kepala belakang mengenai kasur. Setelah mengetahui korban diam pelaku kemudian menitipkan korban ke neneknya.<sup>1</sup>

Pada hari Kamis, tanggal 23 juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, diketahui korban meninggal dunia, setelah mengetahui bahwa AD telah meninggal, Eti memberitahu ES tentang kematian AD. ES kemudian melihat AD dan mengancam

---

<sup>1</sup> Nurwidi Cahyono (Anggota Unit Reskrim), *Interviu*, Surabaya, Maret 22, 2023.

Eti agar tidak mengungkapkan kematian AD kepada siapa pun. Hal ini disebabkan karena ES berencana pergi bersama suaminya dan anak pertama ke Jogja untuk menghadiri acara keluarga. Bahkan, ES mengancam akan membunuh Eti, ibu kandungnya sendiri, jika ia melaporkannya.<sup>2</sup>

Penganiayaan yang melibatkan anak sebagai korban telah diatur dalam pasal 76C dan pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal tersebut berbunyi :

a. Pasal 76C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

b. Pasal 80

1) ”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

2) “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

3) “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

---

<sup>2</sup> Ibid.



- 4) “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”.<sup>3</sup>

Pelaku penganiayaan anak kandung yang berujung kematian diancam dengan pidana penjara 20 tahun dan/atau denda Rp4.000.000.000,00 (empat miliar) sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 80 ayat (4), dalam peraturan tersebut penganiayaan anak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang serius.<sup>4</sup>

Menurut Ricard J Gelles faktor penyebab terjadinya penganiayaan anak di dalam keluarga terjadi akibat campuran dari beberapa faktor, diantaranya adalah gangguan mental. Perilaku menyimpang berkaitan kuat dengan kondisi mental individu yang mengakibatkan orang tua tidak mampu merawat anak mereka karena adanya gangguan mental yang disebabkan oleh tingkat tekanan emosional dan depresi yang dialami.<sup>5</sup>

Menurut Kartini Kartono Gangguan mental dibagi dalam beberapa bagian, diantaranya :

1. Gangguan kepribadian, kepribadian yang nakal terjadi karena terjadi kemunduran mental yang disebabkan oleh kebiasaan dan kondisi mental yang terganggu. Kepribadian yang terpecah atau ganda adalah kondisi patologis di mana terjadi pemecahan kepribadian. Setiap kepribadian berfungsi secara otonom, berdiri sendiri, dan muncul secara bergantian. Kepribadian psikopatik

<sup>3</sup> Tim Redaksi, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 14.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> J. Richard Gelles, 2004, Child Abuse, Dalam Encyclopedia Article from Encarta, 4 - 6. <http://Encarta.msn.com/encyclopedia/5 Juli 2004>.

mengacu pada individu yang tidak memiliki pertimbangan moral sehingga cenderung melakukan apa saja. Mereka cenderung memberontak, bersifat asosial, dan kekurangan harga diri.

2. *Psikoneurosa*, Ketegangan pribadi yang terus menerus, akibat adanya konflik internal yang tidak dapat diatasi oleh individu tersebut, berdampak pada neurosis. *Neurosis* merupakan gangguan mental ringan yang ditandai oleh gangguan kepribadian seperti kecemasan kronis, hambatan emosi, sulit tidur, kurangnya perhatian terhadap lingkungan, dan kurangnya energi. *Psikoneurosa* merujuk pada sekelompok reaksi psikologis dengan ciri khas berupa kecemasan, yang secara tidak sadar diekspresikan melalui berbagai bentuk perilaku menggunakan mekanisme pertahanan diri.<sup>6</sup>
3. *Histeria*, Gangguan ini dicirikan oleh ekspresi emosi yang ekstrim dan melibatkan berbagai fungsi tubuh, seperti sensoris dan pencernaan, sebagai hasil dari berbagai konflik yang dialami dalam kehidupan individu tersebut.
4. *Psikastenia*, Ditandai dengan munculnya reaksi kecemasan yang disertai oleh kompulsi, obsesi, dan fobia. Kompulsi adalah keinginan yang tidak dapat dicegah untuk melakukan suatu tindakan, tidak dapat dikontrol, dan sering kali bertentangan dengan kehendak sadar. Obsesi merujuk pada ide atau perasaan yang kuat dan terus-menerus menghiasi pikiran seseorang dan sulit untuk hilang, sering kali disertai dengan kompulsi. Pobia mengacu pada ketakutan

---

<sup>6</sup> BAB II Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orangtua,” n.d., <https://adoc.pub/bab-ii-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-penga.html>,11.

atau kecemasan yang kuat, tidak rasional, dan tidak dapat dikendalikan terhadap situasi tertentu.<sup>7</sup>

5. *Hipokondria*, merupakan keadaan ketakutan yang berlebihan dan berlangsung secara kronis terhadap kesehatan pribadi.
6. *Psychosis*, Merupakan kondisi psikologis yang parah dan serius yang ditandai dengan keadaan pikiran yang terganggu, gangguan emosional, kehilangan orientasi terhadap waktu, ruang, dan identitas pribadi, serta munculnya halusinasi dan delusi.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, jika kita mengkaji sifat-sifat pelaku dan beberapa peristiwa penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap anak, mereka melakukan tindakan tersebut karena mengalami kekacauan mental yang merupakan hasil dari berbagai kondisi kehidupan yang menyebabkan gangguan jiwa dan berujung pada perilaku yang tidak normal.

Setelah melihat hasil penelitian di lapangan dengan narasumber, sebelum menikah dengan Riki, suami saat ini, pelaku adalah seorang janda dengan satu anak. Dari hubungan mereka, pelaku dikaruniai seorang putra bernama AD. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik. Namun, situasi menjadi semakin buruk karena hubungan yang kurang harmonis dengan suami, yang sering kali berujung pada pertengkaran. Akibatnya, bayi yang baru berusia lima bulan itu sering kali menjadi sasaran pelampiasan kemarahan pelaku. Meskipun korban sering kali menjadi sasaran pelampiasan kemarahan, suaminya tidak

---

<sup>7</sup> Ibid, 12.

<sup>8</sup> Ibid.

mengetahuinya karena pekerjaannya sebagai awak kapal membuatnya jarang berada di rumah.

Penganiayaan yang berujung pada kematian anak kandung yang dilakukan oleh ibunya dapat dikaitkan dengan teori *psikogenesis* dalam kajian kriminologi. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal muncul akibat faktor-faktor seperti kecerdasan, karakteristik kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang salah, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Dengan kata lain, perilaku jahat merupakan respons terhadap masalah psikologis, seperti keruntuhan keluarga akibat perceraian, pertengkaran, atau kurangnya perhatian orangtua karena kesibukan dengan karir mereka.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini, penganiayaan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya dapat terkait dengan masalah-masalah psikologis yang mempengaruhi keadaan keluarga tersebut. Faktor-faktor seperti konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis mungkin berperan dalam perilaku kekerasan yang menyebabkan kematian anak.

Salah satu faktor penyebab kejahatan adalah faktor psikologis dari seorang pelaku kejahatan. Hal ini berarti bahwa pelaku memberikan respons terhadap berbagai tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini sering kali dominan ketika seseorang merasa tertekan oleh keadaan hidup yang sulit atau merasa frustrasi. Orang yang merasa frustrasi cenderung lebih rentan untuk mengonsumsi alkohol sebagai mekanisme untuk mengurangi beban hidup,

---

<sup>9</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, 48.

dibandingkan dengan orang yang berada dalam keadaan normal. Meskipun seseorang mengalami gangguan psikologis dalam interaksi sosial, mereka tetap mungkin menunjukkan perilaku jahat tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi.<sup>10</sup>

Sehingga jika dikaitkan dengan psikologi pelaku saat melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian anak, tidak mampu mengendalikan emosi dan merasa frustrasi merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Terutama ketika anaknya rewel dan menangis, pelaku mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi negatifnya.

Kondisi rumah tangga yang kurang harmonis dengan suami, sering terjadinya pertengkaran, dan tekanan mental yang dialami pelaku dapat memperburuk keadaan tersebut. Konflik batin yang dialami oleh pelaku dan emosi yang kontroversial dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan, terutama jika pelaku tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengatasi emosi negatif dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat.

Jika ditarik benang merah dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa penulis mengindikasikan bahwa faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian anak kandung sangat terkait dengan beberapa proposisi dalam teori psikogenesis. Terdapat beberapa faktor yang menjadi perhatian penulis, seperti konflik batin, emosi yang kontroversial terkait dengan perilaku anak yang sering menangis dan rewel, serta gangguan depresi yang dipicu oleh tekanan hidup dan pengalaman yang tidak menyenangkan.

---

<sup>10</sup> Ibid.

Penulis juga menyoroti kondisi rumah tangga pelaku yang kurang harmonis dan sering berujung pada pertengkaran dengan suaminya. Hal ini juga dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi psikologi pelaku dan memicu respons yang berujung pada tindakan kejahatan. Dalam konteks ini, penulis menyimpulkan bahwa faktor psikologis menjadi penyebab utama dalam tindak pidana penganiayaan. Pelaku memberikan respons terhadap berbagai tekanan kepribadian yang mereka alami, yang pada akhirnya mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan atau penganiayaan kepada anak kandungnya yang berujung kematian.

Dengan demikian, penulis mengaitkan konflik batin, emosi yang kontroversial terkait perilaku anak, gangguan depresi, dan kondisi rumah tangga yang kurang harmonis sebagai faktor-faktor psikologis yang berperan dalam tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian anak. Teori *psikogenesis* memberikan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi perilaku pelaku kejahatan dan merangsang mereka untuk memberikan respons dengan tindakan yang melanggar hukum.

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Kepada Anak Kandung**

Pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB, terjadi tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian. Pelaku dari tindak pidana ini adalah seorang ibu kandung yang memiliki inisial ES. Korban dari tindak pidana ini adalah seorang bayi berusia 5 bulan dengan inisial AD.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah Eti, nenek korban atau ibu kandung pelaku, yang terletak di Jalan Siwalankerto Tengah, Gang Anggur, Kelurahan

Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Berawal dari pelaku memandikan korban lalu membawanya ke kamar tidur untuk mengenakan pakaian. Karena AD menangis, ES menggendongnya duduk di pinggir kasur. Kemudian, ES melemparkan korban ke tempat tidur, menyebabkan korban terjatuh atau terhempas dalam posisi terlentang dengan bagian punggung dan kepala belakang mengenai kasur, Setelah mengetahui korban diam pelaku kemudian menitipkan korban ke neneknya.<sup>11</sup>

Pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, diketahui korban meninggal dunia, Setelah mengetahui bahwa AD telah meninggal, Eti memberitahu ES tentang kematian AD. ES kemudian melihat AD dan mengancam Eti agar tidak mengungkapkan kematian AD kepada siapapun. Hal ini disebabkan karena ES berencana pergi bersama suaminya dan anak pertama ke Jogja untuk menghadiri acara keluarga. Bahkan, ES mengancam akan membunuh Eti, ibu kandungnya sendiri, jika ia melaporkannya.<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich seperti yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana pelukaan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyakiti orang lain dengan mengenai tubuhnya, namun tidak menghilangkan nyawa. Definisi ini sejalan dengan pendapat Wahba Zuhaili, yang menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan, selain melibatkan nyawa atau selain jiwa, juga mencakup tindakan-tindakan melawan hukum terhadap tubuh manusia, seperti pemotongan anggota

---

<sup>11</sup> Nurwidi Cahyono (Anggota Unit Reskrim), *Interviu*, Surabaya, Maret 22, 2023.

<sup>12</sup> Ibid.



tubuh, pelukan, atau pemukulan, asalkan jiwa dan kehidupannya tetap tidak terganggu.<sup>13</sup>

Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh ibunya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana selain jiwa. Namun, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana atas jiwa atau pembunuhan.

Pembunuhan menurut para ulama dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya yakni : (1) Pembunuhan sengaja adalah tindakan pembunuhan di mana tindakan yang menyebabkan kematian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban, (2) Pembunuhan semi sengaja adalah tindakan penganiayaan kepada korban tetapi tidak ada maksud untuk membunuhnya, (3) Pembunuhan karena kesalahan yakni tindakan yang tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan terjadi sebagai hasil dari kurang hati-hatian ataupun kelalaian oleh pelaku.<sup>14</sup>

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung termasuk dalam kategori pembunuhan menyerupai sengaja, dikarenakan perbuatan tersebut memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat untuk membunuhnya. Hal tersebut dilakukan pelaku dengan cara melempar korban ketempat tidur yang mengakibatkan punggung serta kepala belakang mengenai kasur

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179.

<sup>14</sup> Ihsan Roihan, "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid./2014/PN/MME), 2021, 43

dan menyebabkan korban meninggal, tetapi sebenarnya tidak ada niat untuk membunuhnya.

Pelaku pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman diat yakni bentuk kompensasi materi yang harus diberikan sebagai akibat dari tindakan kejahatan, dan harus diberikan kepada korban atau walinya. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud :

أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطَا شَبِيهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

“Ingatlah sesungguhnya diat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang mengandung).”<sup>15</sup>

Diat *mughallazah* atau denda yang berat diterapkan dalam kasus pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan sengaja. Waktu pembayaran diat pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan sengaja adalah tiga tahun setelah kematian korban menurut pendapat Imam Syāfi'i dan Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam Abū Ḥanīfah dimulai setelah vonis pembunuhan dijatuhkan.

Apabila hukuman diat ditiadakan karena pengampunan atau alasan lainnya, maka hukuman tersebut diganti dengan hukuman takzir, yakni hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri. Hal yang serupa terjadi dalam kasus pembunuhan yang menyerupai dengan

<sup>15</sup> <http://almanhaj.or.id/1918-pembunuhan-mirip-disengaja.html>, akses 8 Juni 2023.

pembunuhan sengaja, dimana hakim memiliki kebebasan untuk memilih hukuman takzir yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>16</sup>

Faktor penyebab tindak pidana penganiayaan berujung kematian sebagaimana jika dikaitkan dengan kriminologi dalam kajian Islam, al-Ghazāli mengungkapkan bahwa ketika jiwa terbiasa dengan perilaku yang buruk, maka sulit untuk menerima kebenaran bahkan jika kebenaran itu ditunjukkan kepadanya secara jelas. Menurutnya, jiwa pada dasarnya baik dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Dapat dipahami bahwa kejahatan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat alami manusia yang sebenarnya. Sebab pada dasarnya, manusia memiliki sifat baik yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam, yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>17</sup>

Menurut Al-Ghazāli dalam jiwa atau hati manusia memiliki beberapa unsur, diantaranya :

1. Unsur Kebinatangan atau Syahwat

Tujuan keberadaannya adalah untuk mendorong manusia supaya memiliki dorongan untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidupnya. Syahwat atau dorongan inilah yang menyebabkan manusia memiliki sifat binatang, seperti keinginan untuk makan, tidur, dan berhubungan seks.

---

<sup>16</sup> Ihsan Roihan, "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid./2014/PN/MME), 2021, 47.

<sup>17</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 84.

## 2. Unsur Kebuasan

Keberadaannya dimaksudkan untuk menolak segala sesuatu yang merugikan bagi tubuh manusia. Kehadiran ini membuat manusia mempunyai sifat dan perilaku seperti binatang buas, seperti rasa iri, keganasan, dan sifat ingkar.

## 3. Unsur Kesetanan

Dalam keberadaannya, unsur ini digunakan oleh manusia untuk membedakan antara baik dan buruk dan menemukan jalan menuju tindakan kejahatan, serta memuaskan amarah dan nafsu melalui tipu muslihat yang licik. Tetapi penggunaan unsur ini dengan cara yang salah bertanggung jawab atas perilaku dan sifat buruk manusia, seperti permusuhan, mengajak orang ke jalan yang salah atau kejahatan, kesombongan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## 4. Unsur malaikat

Sifat ini merupakan akar dari perasaan cinta manusia terhadap pujian, kekuasaan, dan pengetahuan di berbagai bidang ilmu.<sup>19</sup>

Dalam hati terjadi perubahan sifat yang berbolak-balik. Jika hati dikuasai oleh setan dan tergoda untuk melakukan kejahatan, maka pada saat yang lain malaikat dapat mempengaruhinya untuk berpaling dari godaan setan. Namun, ada kalanya setan yang lain juga menggoda hati untuk melakukan kejahatan yang berbeda. Begitu pula dalam mengikuti ajakan malaikat untuk melakukan kebaikan, hati bisa berubah-ubah antara mengikuti ajakan kebaikan atau kejahatan. Inti dari

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

setiap tindakan berasal dari hati manusia yang merupakan penggerak bagi tubuhnya. Hati dapat berperan sebagai sumber sifat binatang, setan atau sifat malaikat seperti kebaikan, tergantung pada sifat yang mendominasi dan tercermin dalam tindakan yang dilakukan oleh tubuh.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan kejahatan cenderung di dalam hatinya memiliki unsur kesetanan, sehingga mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat memicu perilaku tercela seperti mengajak orang untuk melakukan perbuatan jahat. Dalam kasus penganiayaan yang berujung pada kematian seorang anak kandung, dapat disimpulkan bahwa pelaku tidak mampu mengendalikan amarahnya, terutama saat anak korban menangis dan menjadi rewel. Pelaku cenderung menggunakan anak sebagai sasaran pelampiasan kemarahan yang timbul setelah terjadi pertengkaran dengan suami. Maka dapat diindikasikan bahwa amarah adalah dari tipu daya setan, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abū Dāwud :

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ الْقَاصُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَضْبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»

Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf dan Al Hasan bin Ali secara makna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Wail Al Qash ia berkata, "Kami masuk menemui Urwah bin Muhammad As Sa'di, lalu ada seorang laki-laki berbicara dengannya hingga membuatnya murka. Lantas ia berdiri berwudu dan kembali lagi dalam keadaan telah berwudu." Setelah itu ia berkata, "Bapakku, telah menceritakan kepadaku, dari kakekku, Athiyah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah

<sup>20</sup> Ibid, 88.

SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api, sementara api akan mati dengan air, maka jika salah seorang dari kalian marah hendaklah berwudu."<sup>21</sup>

Setan adalah musuh utama bagi seluruh umat manusia. Dia mampu mempengaruhi hati setiap individu, baik yang beriman maupun yang kafir. Setan secara terus-menerus berusaha untuk menghasut, membawa keburukan, dan menyebarkan kejahatan di dalam diri manusia. Bahkan, Nabi Adam A.S tergoda oleh rayuan setan dan harus meninggalkan surga sebagai akibatnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 36:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

“Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga dan mengeluarkan keduanya dari keadaan semula. Kami berfirman, “Turunlah kalian Sebagian dari kalian menjadi musuh bagi yang lain. Bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.<sup>22</sup>

Jika ditarik benang merah dari penjabaran diatas, maka faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan berujung kematian kepada anak kandungnya karena tidak sanggupnya pelaku mengendalikan nafsu amarah, terutama ketika anaknya yang masih bayi sering rewel dan menangis. Maka jika dikorelasikan dengan kriminologi dalam kajian Islam penyebab atau motif pelaku melakukan penganiayaan adalah dirinya sendiri, yaitu hati yang jahat dikarenakan di dalamnya menonjol unsur kesetanan, sehingga apabila hati sudah dikuasai oleh setan maka akan tergoda untuk melakukan kejahatan, diantaranya pelaku tidak sanggup untuk

<sup>21</sup> Sunan Abi Dawud, *Abū Dāwud* Sulaiman ibn al-'asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Umar, Vol 4 (Bairut: Al-Maktabah al-Ashriyah), bab maa yu qaala 'inda al-ghadhaba, 249.

<sup>22</sup> Lihat di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 36.

menahan amarah yang berakibat anak menjadi korban pelampiasannya. Hal itu karena segala sesuatu berasal dari hati karena hati dalam jasad manusia adalah penguasa dan akal sebagai penasehatnya, apabila hati tidak berdiskusi dengan akal maka syahwat akan cenderung berlebihan membuat masalah dan nafsu amarah juga cenderung mengajak berbuat kerusakan serta kejahatan (penganiayaan).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menjabarkan bab satu hingga bab empat secara rinci, maka dari penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan, yaitu :

1. Tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung di wilayah hukum Polsek Wonocolo jika dikaji menggunakan teori *psikogenesis* dalam ilmu kriminologi faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan berujung kematian yaitu, konflik batin, emosi yang kontroversial ketika anak pelaku atau korban suka menangis dan rewel, serta gangguan depresi yang disebabkan oleh tekanan hidup dan pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti kondisi rumah tangga pelaku yang kurang harmonis yang sering berujung pada pertengkaran dengan suaminya. Faktor psikologis menjadi penyebab utama dalam tindak pidana penganiayaan berujung kematian. Pelaku memberikan respons terhadap berbagai tekanan kepribadian yang mereka alami, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
2. Tindak pidana penganiayaan berujung kematian kepada anak kandung jika dikaji menggunakan kriminologi dalam hukum pidana Islam penyebab atau motif pelaku melakukan penganiayaan adalah dirinya sendiri, yaitu hati yang jahat dikarenakan di dalamnya menonjol unsur kesetanan, sehingga apabila hati sudah dikuasai oleh setan maka akan tergoda untuk melakukan kejahatan.

## B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya dan analisis dari penelitian serta data yang dikumpulkan dari lapangan, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak kandung dari tindak pidana penganiayaan. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, agama, dan masyarakat sipil harus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan dampak negatif dari kekerasan terhadap mereka.
2. Dalam hal penegakan hukum, perlu ditingkatkan kapasitas dan keberlanjutan pelatihan petugas penegak hukum di wilayah hukum Polsek Wonocolo terkait penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak kandung. Hal ini akan memastikan bahwa proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan proses pengadilan dilakukan secara profesional dan adil.
3. Peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan kriminologi, serta lembaga keagamaan perlu diperkuat. Hal ini bisa mencakup pertukaran pengetahuan, pelatihan bersama, dan forum diskusi untuk mengatasi masalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Karya, 1987).
- Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 110.
- Al-Qur'an Surah Zariyat ayat 56.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 36.
- Ardianto, Anang Wahyu (Anggota Unit Reskrim). *Interview*, Surabaya, Maret 22, 2023.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995).
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT Erasco, 1992).
- Ayuningtiyas, Fitri. *Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- BAB II Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orangtua," n.d., <https://adoc.pub/bab-ii-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-penga.html>,11.
- Badriyah, Siti. "Tindak Pidana Pengania Yaa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Postif," 2007.
- Cahyono, Nurwidi (Anggota Unit Reskrim). *Interview*, Surabaya, Maret 22, 2023.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Gelles, J. Richard 2004, Child Abuse, Dalam Encyclopedia Article from Encarta. <http://Encarta.msn.com/encyclopedia/5> Juli 2004.
- <https://almanhaj.or.id/1918-pembunuhan-mirip-disengaja.html>, akses 8 Juni 2023.

<https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>, akses 8 Juni 2023.

<https://docplayer.info/73264980-Bab-iii-penyajian-data-a-deskripsi-subyek-obyek-dan-lokasi-penelitian-a-latar-belakang-berdirinya-polsek-wonocolo-surabaya.html>, diakses 4 Mei 2023.

Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Sayap Bening, 2021, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>, "diakses pada 30 November 2022".

Ichwanto, Alfian Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 181–206.

IDN Times, "Selama 2021, KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak," IDN Times, 2019, <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/full>, "diakses pada 30 November 2022".

Irawan, I Kadek Agus. *Viktimologi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*, (Universitas Warmadewa, 2022).

Kekerasan Terhadap Anak. <http://tesa129.badungkab.go.id/kekerasan-terhadap-anak/>, " tanggal 30 November 2022.

Lexy, J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 2002).

M. Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

M. Natsir. *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005).

Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palembang: Noerfikri, 2015).

Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2017).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: mataram University Press, 2020).

Muharrir, Imam "Kriminologi," 2019, <https://www.academia.edu/25882664/kriminologi>, diakses 9 Maret 2023.

- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Nassarudin, Ende Hasbi. *Kriminologi* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016).
- Pasal 28B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
- Pasal 76c Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- R&D. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Ramli, Diana. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).
- Redaksi, Tim. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* (Pustaka Buana, 2014).
- Redaksi, Tim. *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014).
- Rohayati, Enok. “*Pemikiran Al-Ghazāli Tentang Pendidikan Akhlak*”, Edisi Juni 2011.
- Roihan, Ihsan. “*Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid./2014/PN/MME)*, 2021.
- Salisah, Tim. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008).
- Santoso, Topo. *Kriminologi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).
- Sudarto. *Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan* (Bogor: Poltea, 1981).
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017).
- Sunan Abi Dawud, *Abū Dāwud Sulaiman ibn al-'asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Umar, Vol 4* (Bairut: Al-Maktabah al-Ashriyah), bab maa yu qaala 'inda al-ghadhaba.
- Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Tesa 129. "Kekerasan Terhadap Anak," Tesa 129, accessed Februari 24, 2023, <http://tesa129.badungkab.go.id/kekerasan-terhadap-anak/>.

Theresia, Intan. *Sanksi Hukum Penganiayaan Yang Berujung Kematian Menurut KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2020).

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Utami, Indah Sri. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*.

Wardi, Bachtiar. *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A